



MALPRAKTIK MEDIS DI JAKARTA: ANALISIS HUKUM DAN ETIKA MENURUT LBH DAN IDI

MEDICAL MALPRACTICE IN JAKARTA: LEGAL AND ETHICAL ANALYSIS ACCORDING TO LBH AND IDI

Artemisya Christian¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno

Email: christianartemisya@gmail.com¹, hoedydjoesof@gmail.com²

Article history :

Received : 04-11-2024

Revised : 06-11-2024

Accepted : 08-11-2024

Published: 11-11-2024

Abstract

This study examines medical malpractice issues in Jakarta, focusing on the legal and ethical dimensions based on the perspectives of the Jakarta Legal Aid Institute (LBH Jakarta) and the Indonesian Medical Association (IDI). Utilizing a normative juridical approach, this research analyzes the regulations governing medical malpractice as well as the legal and ethical standards applied in handling such cases. LBH Jakarta represents the viewpoint of patient rights advocacy, while IDI emphasizes the protection of the medical profession and the enforcement of medical ethics. The study reveals a gap between legal and ethical perceptions in addressing malpractice cases, which affects the resolution of medical disputes in Indonesia. It suggests the need for regulatory harmonization and increased collaboration between the two institutions to create fair legal protection for both patients and the medical profession.

Keywords: *Medical Malpractice, Health Law, Medical Ethics, Jakarta Legal Aid Institute, Indonesian Medical Association.*

Abstrak

Penelitian ini membahas masalah malpraktik medis di Jakarta dengan mengkaji aspek hukum dan etika kedokteran berdasarkan pandangan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis regulasi yang mengatur malpraktik medis serta perspektif hukum dan etika profesi yang diterapkan dalam penanganan kasus-kasus tersebut. LBH Jakarta mewakili sudut pandang pembelaan hak pasien, sementara IDI fokus pada perlindungan profesi dokter dan penerapan etika kedokteran. Kajian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara persepsi hukum dan etika dalam menangani kasus malpraktik, yang berdampak pada proses penyelesaian sengketa medis di Indonesia. Penelitian ini menyarankan adanya harmonisasi regulasi dan peningkatan kolaborasi antara kedua institusi dalam rangka menciptakan perlindungan hukum yang adil bagi pasien dan profesi medis.

Kata Kunci: **Malpraktik Medis, Hukum Kesehatan, Etika Kedokteran, LBH Jakarta, Ikatan Dokter Indonesia**

PENDAHULUAN

Kasus malpraktik medis merupakan salah satu isu krusial dalam bidang kesehatan yang sering memunculkan konflik antara hak-hak pasien dan tanggung jawab profesi medis. Di Indonesia, khususnya di Jakarta, kasus malpraktik medis sering kali menimbulkan keresahan di masyarakat, terutama ketika penanganannya tidak sesuai dengan ekspektasi publik atau tidak memenuhi rasa keadilan. Pasien yang merasa dirugikan oleh tindakan medis sering kali



menghadapi kesulitan dalam mencari keadilan, sementara di sisi lain, dokter dan tenaga medis menghadapi risiko tuntutan hukum yang dapat memengaruhi reputasi serta karier mereka.

Dari sudut pandang hukum, malpraktik medis dapat diartikan sebagai kegagalan seorang tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar profesi yang berlaku, yang kemudian menimbulkan kerugian bagi pasien. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap kasus malpraktik medis tidak selalu berjalan mulus. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, sebagai institusi yang berfokus pada advokasi hak-hak masyarakat, sering kali terlibat dalam mendampingi pasien dalam proses hukum ini. Di sisi lain, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), sebagai organisasi profesi kedokteran, berperan dalam melindungi anggotanya dari tuduhan yang mungkin tidak berdasar serta memastikan bahwa setiap dokter menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik kedokteran.

Perbedaan perspektif antara LBH Jakarta dan IDI dalam memandang kasus malpraktik medis ini sering kali mencerminkan adanya ketegangan antara penegakan hukum dan penerapan etika profesi. LBH Jakarta cenderung berfokus pada aspek perlindungan hak-hak pasien, sementara IDI menekankan pentingnya perlindungan terhadap profesi dokter melalui penegakan etika kedokteran yang ketat. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kedua perspektif tersebut dapat berjalan secara bersamaan untuk menciptakan keseimbangan dalam penanganan sengketa medis.

Pertanggungjawaban tindak pidana malpraktek saat ini menjadi sorotan penting dikarenakan aturan hukum yang mengaturnya masih kabur. Hal ini dikarenakan pengaturan mengenai kualifikasi perbuatan malpraktek tidak jelas dicantumkan aturannya, perbuatan malpraktek ini tidak dapat dilihat dari satu sudut pandang keilmuan saja, melainkan dari segi ilmu hukum juga. Perbuatan malpraktek mengandung unsur pidana dan perdata hal ini seharusnya diperhatikan agar setiap pihak tidak memberikan penafsiran masing-masing menurut keilmuan masing-masing.

Penyebab terjadinya tindak pidana malpraktik masih menjadi perdebatan. Di satu sisi, pelaku malpraktik tidak selalu dapat disalahkan karena tindakan yang dilakukannya bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah, meskipun hasilnya tidak selalu sesuai dengan harapan. Persoalan yang lebih mendalam sering kali berkaitan dengan hukum kesehatan, salah satunya adalah praktik malpraktik. Malpraktik, atau "malpractice", merujuk pada pelaksanaan suatu profesi secara keliru atau tidak tepat, yang baru dapat menimbulkan tanggung jawab hukum apabila tindakan tersebut mengakibatkan kerugian yang telah diatur oleh hukum. Malpraktik dapat terjadi di berbagai profesi, termasuk profesi kedokteran. Kesalahan dalam menjalankan profesi kedokteran dapat menimbulkan tanggung jawab hukum, baik pidana maupun perdata, bergantung pada sifat dan dampak dari kerugian yang timbul. Tanggung jawab ini mencakup tiga aspek utama yang tidak dapat dipisahkan, yaitu (Sartika Damopolii, 2017):

1. Perlakuan yang tidak sesuai norma;
2. Dilakukan dengan kelalaian (culpa), dan
3. Mengandung akibat kerugian dalam hukum.



Kerugian dalam hukum adalah kerugian yang dinyatakan hukum dan boleh dipulihkan dengan membebaskan tanggungjawab hukum pada pelaku beserta yang terlibat dengan cara hukum. Perlakuan medis malpraktik kedokteran terdapat pada pemeriksaan alat dan cara yang dipakai dalam pemeriksaan, perolehan fakta medis yang salah, diagnosa yang ditarik dari perolehan fakta, perlakuan terapi, maupun perlakuan menghindari akibat kerugian dari salah diagnosa atau salah terapi. Kelalaian/culpa adalah pengertian hukum yang pada tataran penerapannya di bidang malpraktek kedokteran belum seragam, ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Titik penentu pertanggungjawaban hukum dalam perlakuan medis malpraktek kedokteran ada pada akibat yang ditimbulkan berupa kerugian menurut hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut hubungan antara hukum dan etika dalam konteks malpraktik medis di Jakarta, dengan fokus pada peran dan pandangan LBH Jakarta serta IDI. Kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang tantangan yang dihadapi dalam menangani kasus malpraktik medis dan menawarkan solusi untuk meningkatkan perlindungan hukum yang lebih adil bagi pasien sekaligus melindungi profesi medis.

PEMBAHASAN

Peran dan Pandangan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Dalam Menangani Kasus Malpraktik Medis Di Jakarta, Perlindungan Hukum Bagi Pasien Sebagai Korban

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita cita bangsa Indonesia sebagaimana amanat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondisriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.

Beberapa dekade ini media massa sering menyoroti dunia pelayanan kesehatan masyarakat khususnya mengenai kesejangan hubungan antara pasien dan dokter yang belumlah harmonis, hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus malpraktek yang masih marak terjadi. Tindakan kesalahan atau kelalaian dokter merupakan suatu hal yang penting untuk dibicarakan, hal ini disebabkan karena akibat kelalaian tersebut mempunyai dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat selaku konsumen kesehatan. Selain merusak atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi kedokteran juga menimbulkan kerugian pada pasien.

Masyarakat yang berperan sebagai konsumen kesehatan harus diberikan perlindungan hak yang dimilikinya dalam kedudukannya sebagai konsumen. Hal ini sangatlah wajar mengingat kedudukan tersebut terjadi akibat dari adanya interaksi pihak lain, yang antara lain di antara pihak secara prinsip mempunyai kepentingan yang berbeda. Dalam hal ini, pihak konsumen berkepentingan untuk memperoleh manfaat yang sebaik mungkin atas barang dan jasa yang dikonsumsinya, terkait dalam hal ini adalah jasa dibidang medis, sedangkan produsen barang maupun pemberi jasa atau pelaku usaha berkepentingan untuk memperoleh keuntungan dari produk atau jasa yang dijualnya. Berdasarkan perbedaan dasar kepentingan antara konsumen dan



pelaku usaha maka kemungkinan timbulnya persoalan akibat adanya benturan kepentingan menjadi semakin terbuka.

Namun demikian untuk mengetahui seorang dokter melakukan malpraktik atau tidak maka dapat dilihat dari unsur standar profesi kedokteran. Standar profesi merupakan batasan kemampuan yang meliputi pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skil performance), dan sikap profesionalitas (profesional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang dokter untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi. Dari uraian diatas maka perlunya perlindungan hukum terhadap masyarakat selaku konsumen kesehatan dari tindakan malpraktik, perlindungan hak tersebut telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Malapraktik berasal dari kata lain “Mala” artinya salah atau tidak semestinya, sedangkan sedangkan praktik adalah proses penanganan kasus pasien dari seorang profesional (pasien) yang sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditentukan oleh kelompok profesional. Dalam bidang kesehatan malpraktik adalah penyimpangan penanganan kasus atau masalah kesehatan sehingga menyebabkan dampak buruk bagi penderita atau pasien. Bagi tenaga medis atau dokter malpraktik adalah tindakan kelalaian dokter atau tenaga medis terhadap penanganan pasien. Tindakan malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis menimbulkan kerugian bagi masyarakat selaku konsumen kesehatan.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Perlindungan hukum merupakan gambaran fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum bagi pasien menyangkut berbagai hal yaitu masalah hubungan hukum pasien dengan tenaga kesehatan, hak dan kewajiban para pihak dan pertanggungjawaban dan aspek penegakan hukumnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memasukan pelayanan Kesehatan sebagai objek hukum perlindungan konsumen serta tenaga Kesehatan sebagai pelaku usaha dalam hubungan hukumnya. Tenaga Kesehatan yang dimaksudkan disini adalah setiap orang yang mengabdikan dirinya dalam bidang Kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui Pendidikan di bidang Kesehatan. Sesuai ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang mengabdikan diri di dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Menurut perspektif etika dan hukum kesehatan kedua belah pihak baik masyarakat atau pasien dan petugas kesehatan termasuk dokter keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang saling diakui dan dihormati. Hak ±hak masyarakat atau pasien harus dihargai oleh setiap petugas kesehatan, dan sebaliknya hak-hak pasien harus dihargai oleh setiap tenaga kesehatan dan dihargai oleh masyarakat sebagai pengguna pelayanan. Demikian juga petugas kesehatan mempunyai



kewajiban yang harus dilaksanakan untuk pasien atau masyarakat, tetapi juga pasien atau masyarakat harus menjalankan kewajibannya untuk petugas kesehatan yang melayaninya.

Dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) telah dirumuskan tentang hak-hak pasien adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk hidup, hak atas tubuhnya sendiri dan hak untuk mati secara wajar.
2. Hak memperoleh pelayanan kedokteran yang manusiawi sesuai dengan standar profesi kedokteran.
3. Hak memperoleh penjelasan tentang dan terapi dari adokter yang mengobatinya.
4. Hak menolak prosedur diagnosis dan terapi yang direncanakan, bahkan dapat menarik diri dari kontrak terapeutik.
5. Hak memperoleh penjelasan tentang riset kedokteran yang akan diikutinya.
6. Hak menolak atau menerima keikutsertaannya dalam riset kedokteran.
7. Hak dirujuk kepada dokter spesialis, apabila diperlukan dan dikembalikan kepada dokter yang merujuknya setelah selesai konsultasi atau pengobatan untuk memperoleh perawatan tindak lanjut.
8. Hak kerahasiaan dan rekam medisnya atas hak pribadi.
9. Hak memperoleh penjelasan tentang peraturan rumah sakit.
10. Hak berhubungan dengan keluarga, penasihat atau rohaniawan dan lainlainya selagi diperlukan dalam hal perawatan.
11. Hak memperoleh penjelasan tentang perincian biaya rawat inap, obat, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan rontgen, USG, CT-Scan dan sebagainya.

Pasien sebagai konsumen kesehatan memiliki perlindungan diri dari kemungkinan upaya pelayanan kesehatan yang tidak bertanggung jawab seperti penelantaran. Pasien berhak untuk keselamatan dan kenyamanan terhadap pelayanan jasa kesehatan yang diterimanya. Dengan adanya hak tersebut maka konsumen akan terlindungi dari praktik profesi yang mengancam keselamatan atau kesehatan.

Hak pasien lainnya sebagai konsumen jasa kesehatan adalah hak untuk didengar dan mendapatkan ganti rugi apabila pelayanan yang didapatkan tidak sebagaimana mestinya. Masyarakat sebagai konsumen dapat menyampaikan keluhannya kepada dokter atau pihak rumah sakit sebagai upaya perbaikan rumah sakit dalam pelayanannya. Selain itu konsumen berhak untuk memilih dokter yang diinginkan dan berhak mendapatkan pilihan kedua dan juga mendapatkan rekam medik yang berisikan riwayat penyakit pasien.



Pandangan dan Upaya Ikatan Dokter Indonesia Dalam Menangani Malpraktik Medis Di Jakarta Dari Segi Etika Kedokteran

Etika merupakan istilah yang berkaitan dengan keilmuan mengenai berbagai asas akhlak atau moral. Etika fokus pada tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etikalah yang menggerakkan serta menjalankan akal untuk menuntun pada kebenaran ataupun kesalahan dari tingkah laku yang seseorang lakukan. Profesi ialah sebuah jabatan yang disandang oleh seseorang dengan kualifikasi tertentu yang di dapatinya dari belajar dan lain sebagainya, serta profesi bisa membuat seseorang tersebut terbimbing agar melayani seseorang pada bidangnya.

Profesi merupakan pekerjaan tetap yang mengimplementasikan fungsi masyarakat misalnya melayani yang pelaksanaannya dikerjakan dengan penuh komitmen serta ahli pada ranahnya, sebagai sebuah panggilan yang terikat pada etika umum serta khusus. Etika profesi merupakan salah satu bagian dari etika sosial yang memiliki arti sebagai filsafat maupun pemikiran yang kritis serta rasional mengenai tanggung jawab. Yaitu berani berbuat dengan adanya tekad yang bergerak sebagaimana yang menjadi ketentuan profesi dan sadar akan kewajibannya serta memiliki idealisme yang tinggi.

Dekade ini, begitu beragam permasalahan hukum di bidang kesehatan, yang menjadi cerminan dari bergesernya berbagai nilai ataupun pandangan masyarakat berkenaan dengan pandangan masyarakat yang kritis serta sadar akan hukum pada pelayanan kesehatan yang dokter lakukan.

Profesi kedokteran adalah profesi yang sangat spesifik karena profesi tersebut berkaitan erat dengan masyarakat ataupun kesehatan masyarakat. Hal tersebut yang kemudian menimbulkan banyak konsekuensi pada profesi kedokteran yang selalu dituntut agar senantiasa memiliki moralitas yang tinggi, yakni dokter harus dituntut untuk bisa tetap sigap kapan saja menunaikan kewajibannya dalam mengusahakan kesehatan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, dokter diikat dengan berbagai ketentuan yang berat serta ketat yakni etika profesi kedokteran.

Hubungan yang terjadi antara dokter dan pasien berawal dari dokter yang mengadakan penawaran umum untuk menjalin kesepakatan pengobatan dengan pasien. Perjanjian tersebut sah apabila berkesesuaian dengan apa yang tertera dalam pasal 1320 KUHPerdara yakni dengan adanya kesepakatan, para pihak yang cakap, objek tertentuserta kausal yang sah.

Apabila terjadi malpraktik, maka ada berbagai pasal dalam KUHPerdara yang efektif dalam penerapan hukum malpraktek:

Di dalam pasal 1365 tertera bahwa “ setiap tindakan yang melanggar hukum dna bisa mendatangkan kerugian pada pihak lainnya, maka memberikan kewajiban pada orang yang karena kesalahannya mendatangkan kerugian, ia wajib mengganti kerugian tersebut.



Bagi profesi kedokteran, umumnya dalam menjalankan profesinya ia berpegang pada kesalahan-kesalahan dari profesinya apabila memenuhi unsur:

1. Bertindak dengan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban profesional.
2. Berbuat tindakan medis yang tidak sama dengan standar profesi media
3. Melakukan pelanggaran pada hak-hak pasien
4. Melakukan perbuatan yang melanggar serta bertentangan dengan kepatutan dalam norma Masyarakat.

Dalam pasal 1371 KUHPerdara, tertera “ penyebab dari munculnya luka ataupun kecacatan pada anggota tubuh disebabkan sengaja serta tidak hati-hati dalam menunaikan hak korban...”

Tanggung jawab dokter yang melakukan malpraktek dalam hal pelaksanaan profesinya dengan ketentuan profesional yakni kode etik dan ketentuan hukum misalnya, hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi.

Dokter seperti yang diketahui secara luas adalah sebuah profesi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan dokter dalam penunaian tugasnya mempunyai tanggung jawab yang besar sebab menyangkut hal ikhwal masyarakat atau kesehatan masyarakat .

Tenaga medis utamanya dokter dalam menjalankan profesinya dituntut harus bisa menjunjung tinggi profesionalismenya yang mencakuppengetahuan, kemampuan serta behaviouryang harus selalu dipraktekkan dalam mengemban serta menjalankan tugasnya. Profesionalisme bisa mencegah dokter dari perbuatan ataupun masalah yang etik, disiplin serta hukum yang bisa saja timbul dari profesinya tersebut.

Dalam pembagiannya, malpraktek dibagi dalam beberapa golongan yakni:

1. Malpraktik Medik, yaitu malpraktik yang membuat pasien mengalami luka yang parah dan berat dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh dokter sebagai bentuk kelalaian dalam profesinya.
2. Malpraktek Etik, yaitu malpraktik yang dilakukan oleh dokter yang ia bertentangan dengan etika-etika kedokteran yang merupakan bagian dari standar prinsip, etika, aturan maupun norma yang berlaku dalam kedokteran.
3. Malpraktik Yuridik:
 - a. Malpraktek Perdata, yakni malpratek yang muncul disebabkan doktter melakukan pelanggaran ataupun alfa pada pelaksanaan fungsi-sungsi kedokterannya serta melanggar aturan yang berlaku.
 - b. Malpraktek Pidana, yakni muncul disebabkan terpenuhinya rumusan undang—undang pidana yang dilanggarnya
 - c. Malpraktek Administrasi, yakni Malpraktik yang muncul disebabkan dokter menyalai unsur hukum administrasi negara



Dalam penjabaran diatas, Malpraktik etik dan profesi juga bisa timbul apabila dokter bertentangan dengan etika-etika kedokteran yang merupakan bagian dari standar prinsip, etika, aturan maupun norma yang berlaku dalam kedokteran. Padahal Malpraktek muncul juga bisa disebabkan karena dokter yang lalai memperhatikan kumpulan norma untuk menuntut para dokter agar selalu berproses dengan baik dan memperhatikan kode etiknya .

Majelis Kehormatan Etika Kedokteran atau MKEK yang menjadi penentu bagi berbagai kasus malpraktek serta pelanggaran hukum dan munculnya banyak kasus apakah dikelompokkan sebagai pelanggaran etika atau pelanggaran hukum. MKEK memberikan putusannya pada adanya pengaduan yang berkenaan dengan disiplin dokter.

Di Indonesia, istilah malpraktik yang sudah sangat dikenal oleh para tenaga Kesehatan sebenarnya hanyalah merupakan suatu bentuk medical malpractice, yaitu medical negligence yang dalam bahasa Indonesia disebut kelalaian medik. Menurut Gonzales dalam bukunya *Legal Medical Pathology and Toxicology* menyebutkan bahwa *malpractice is the term applied to the wrongful or improper practice of medicine, which result in injury to the patient.*

Hermien Hadiati Koeswadji yang mengutip pendapat John D. Blum mengatakan, bahwa *medical malpractice* adalah suatu bentuk *professional negligence* yang oleh pasien dapat dimintakan ganti rugi apabila terjadi luka atau cacat yang diakibatkan langsung oleh dokter dalam melaksanakan tindakan profesional yang dapat diukur.

Dalam sistem hukum Indonesia yang salah satu komponennya merupakan satu hukum substantif, diantara hukum positif yang berlaku tidak dikenal adanya istilah malpraktik, baik dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan maupun dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Memperhatikan Undang-Undang No 23 Tahun 1992 khususnya pada Pasal 54 dan 55 disebut sebagai kesalahan atau kelalaian dokter. Sedangkan pada Undang-Undang No. 29 Tahun 2004, khususnya pada Pasal 84 dikatakan sebagai pelanggaran disiplin dokter.

Pegangan pokok yang dipakai untuk menetapkan adanya malpraktik cukup jelas yakni adanya kesalahan profesional yang dilakukan oleh seorang dokter pada waktu melakukan perawatan dan ada pihak lain yang dirugikan atas tindakan dokter tersebut. Kenyataannya ternyata tidak mudah untuk menetapkan kapan adanya kesalahan profesional tersebut. Menurut Azrul Azwar yang mengutip pendapat dari Benard Knight bahwa dalam praktik sehari-hari ada tiga kriteria untuk menentukan adanya kesalahan profesional. Pertama, adanya kewajiban dokter menyelenggarakan pelayanan kedokteran bagi pasiennya, titik tolak dari kemungkinan terjadinya kesalahan profesional yang menimbulkan kerugian bagi orang lain tersebut adalah adanya kewajiban pada diri dokter melakukan tindakan medik atau pelayanan kedokteran bagi pasiennya, kewajiban yang dimaksud disini, yang tunduk pada hukum perjanjian, maupun mempunyai beberapa ciri khusus danjika disederhanakan dapat dibedakan atas *professional duties, doctor patient relationship, informed consent, professional medical standard*, lingkup profesional yang dimiliki tersebut hanya untuk upaya yang akan dilaksanakan saja, bukan untuk hasil akhir.

Kedua, adanya pelanggaran kewajiban dokter terhadap pasiennya, sesuai dengan pengertian kewajiban sebagaimana dikemukakan di atasmaka pelanggaran yang dimaksud disini hanyalah yang sesuai dengan kelima ciri kewajiban profesional seorang dokter, misalnya, tidak



melakukan kewajiban profesional seorang dokter sebagaimana yang lazimnya dilakukan oleh setiap dokter; telah terjadi kontra terapeetik, tetapi dokter tidak melakukan kewajiban profesionalnya, sebagaimana yang lazim dilakukan oleh seorang dokter pada setiap pelayanan kesehatan; tidak meminta persetujuan pasien sebelum melakukan suatu tindakan medik dan atau pelayanan kedokteran; tidak melaksanakan tindakan medik atau pelayanan kedokteran sesuai dengan standar profesi; dan menjanjika hasil tindakan medik pelayanan kedokteran yang kenyataannya tidak sesuai dengan perjanjian. Ketiga, sebagai akibat pelanggaran kewajiban timbul kerugian terhadap pasien, kerugian yang dimaksud disini semata-mata terjadi karena adanya kesalahan profesional, bukan karena resiko suatu tindakan medik.

KESIMPULAN

LBH Jakarta mewakili sudut pandang pembelaan hak pasien, sementara IDI fokus pada perlindungan profesi dokter dan penerapan etika kedokteran. Kajian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara persepsi hukum dan etika dalam menangani kasus malpraktik, yang berdampak pada proses penyelesaian sengketa medis di Indonesia. Penelitian ini menyarankan adanya harmonisasi regulasi dan peningkatan kolaborasi antara kedua institusi dalam rangka menciptakan perlindungan hukum yang adil bagi pasien dan profesi medis.

DAFTAR PUSTAKA

- Afzal, Muhammad. (2017). Perlindungan Pasien Atas Tindakan Malprakter Dokter. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 3(1), 435–444
- Soekidjo Notoatmojo. 2010. *Etika & Hukum Kesehatan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sukohar, Asep, & Carolia, Novita. (2016). Peran Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia (MKEK) dalam Pencegahan dan Penyelesaian Malpraktek Kedokteran. *JK UNILA, Jurnal Kedokteran Universitas Lampung*, Vol 1 No 2, Oktober 2016, 1(2), 363–368
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Wila Chandrawila Supriadi. 2011. *Hukum Kedokteran*. Bandung: Mandar Maju.